



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Majene;

Telah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mjn dalam perkara permohonan atas nama :

**H. RASADA**, tempat lahir Majene, tanggal lahir 30 Desember 1940, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Jl. Emmy Saelan, Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangali – ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai

### PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar dari pihak yang berpekar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan diartikan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dibawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mjn pada tanggal 16 Februari 2021, Pemohon menyatakan yang pada pokoknya mengajukan permohonan penyesuaian nama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara permohonan a quo telah dilaksanakan sidang pertama pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, namun dalam persidangan tersebut Pemohon menyampaikan secara tertulis bahwa Pemohon tidak bisa membaca surat permohonan dibawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mjn, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan, maka dari itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan perkara permohonan a quo akan diajukan kembali dengan permohonan lisan atau dengan Pemohon yang berbeda atau dengan Pemohon memberikan kuasa kepada orang lain;

Mengingat, bahwa perkara permohonan tersebut adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, sehingga pencabutan permohonan oleh Pemohon secara tertulis dipersidangan tersebut adalah menjadi hak dari Pemohon, dan oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan ini dikabulkan maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majene untuk segera mencatat

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene yang tercatat dalam Register Perkara Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mjn tanggal 16 Februari 2021 telah dicabut oleh PEMOHON dalam persidangan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majene untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H. penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Mukhtar Mursid, S.H.**

**Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

### Perincian biaya :

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya ATK-----          | Rp. 100.000,00  |
| 3. Materai-----            | Rp. 10.000,00   |
| 4. Redaksi-----            | Rp. 10.000,00 + |

Jumlah - : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mjn